



PUTUSAN

Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tintus Pranajaya Bin M. Saleh Burhan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Dalam No 64 Rt.18 Rw.05 Kel. 26 Ilir
Kec. Bulit Kecil Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **TINTUS PRANAJAYA BIN M. SALEH BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP Jo pasal 53 ke 1 KUHP dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TINTUS PRANAJAYA BIN M. SALEH BURHAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 Meter, dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **TINTUS PRANAJAYA BIN M. SALEH BURHAN**, Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di rumah korban **NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO** di Jalan Batu Nilam Lr. Setia Kawan Rt.18 Rw.05 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO** atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Jam 22.00 Wib terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian keluar rumah dengan berjalan kaki sendiri melihat kerumah rumah orang kalau ada pintu jendela rumah orang ada yang terbuka pintu jendelahnya dan sekira Jam 22.30 wib tepatnya di Jalan Batu Nilam Lr. Setia Kawan Rt.18 Rw.05 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, terdakwa melihat pintu jendela kamar rumah korban terbuka lalu terdakwa mendekat kepintu jendela kamar korban dan melihat ada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam diatas kasur tempat tidur melihat ada tas diatas kasur tempat tidur, Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang ubi kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 meter lalu membersihkan batang ubi kayu tersebut dan dengan menggunakan batang ubi kayu tersebut terdakwa akan mengambil tas yang ada diatas kasur tempat tidur korban dengan cara memasukan batang ubi kayu yang panjangnya lebih kurang 2,5 meter melalui pintu jendela kamar untuk mengait tas selempang yang ada diatas kasur yang mana perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban, Kemudian korban bersama saksi ADITYA BAMBANG WIBOWO dan saksi PIUS AGENG PRANADI mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek IB.1 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 53 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang terjadi Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW 05 26 Ilir Kel. Bukit Kecil Palembang, korbannya ialah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang ingin diambil Terdakwa adalah tas warna hitam milik saksi yang saksi letakkan di atas kasur kamar saksi. Untuk kejadian tersebut, saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batang ubi dan mengaitkan ke tas milik saksi di dalam kamar dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batang ubi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama keluarga saksi ke tempat kejadian Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW 05 26 Ilir Kel. Bukit Kecil Palembang. lalu saksi ke kamar dan meletakkan tas saksi di atas kasur. Kemudian saksi bergabung bersama keluarga saksi di ruang keluarga. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi mendengar suara jendela terbuka dari arah kamar saksi. Lalu saksi melihat Terdakwa yang berusaha mengambil tas saksi menggunakan 1 (satu) buah batang ubi. Karena Terdakwa melihat saksi, kemudian Terdakwa melarikan diri. Lalu saksi dan AGENG berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya. Kemudian banyak warga yang datang untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian datang anggota Kepolisian untuk membawa Terdakwa ke Polsek Ilir Barat 1. Dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ADITYA BAMBANG WIBOWO.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang terjadi di rumah korban di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW 05 26 Ilir Kel. Bukit Kecil Palembang, korbannya ialah NICOLOUS RIZKI SIGIT SAPUTRO;
- Bahwa barang yang ingin diambil Terdakwa adalah tas warna hitam milik korban yang korban letakkan di atas kasur kamar korban. Untuk kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui apakah korban mengalami kerugian karena tas warna hitam milik korban belum berhasil di ambil Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batang ubi dan mengaitkan ke tas milik korban di dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batang ubi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama keluarga korban menuju kerumah korban di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW 05 26 Ilir Kel. Bukit Kecil Palembang. Setelah sampai, kami bermain kartu bersama korban, AGENG dan KELVIN. Pada pukul 22.30 WIB, kami mendengar suara di kamar korban. Lalu saksi dan korban melihat ada Terdakwa berusaha mengambil tas korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batang ubi. Akan tetapi tas milik korban belum sempat di ambil Terdakwa, lalu saksi teriak maling dan mengejar Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa tersebut tertangkap oleh korban dan AGENG, dan saksi pun ikut mehanan Terdakwa tersebut, kemudian banyak warga yang datang. Kemudian kami membawa Terdakwa ke rumah Pak RT setempat dan di temukan 1 (buah) KTP milik Terdakwa an. TINTUS PRANAJAYA. Dan korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. PIUS AGENG PRANADI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang terjadi dirumah korban di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW 05 26 Ilir Kel. Bukit Kecil Palembang, korbannya ialah NICOLOUS RIZKI SIGIT SAPUTRO;
- Bahwa barang yang ingin diambil Terdakwa adalah tas warna hitam milik korban yang korban letakkan di atas kasur kamar korban. Untuk kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui apakah korban mengalami kerugian karena tas warna hitam milik korban belum berhasil di ambil Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batang ubi dan mengaitkan ke tas milik korban di dalam kamar dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batang ubi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama keluarga korban menuju kerumah korban di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW 05 26 Ilir Kel. Bukit Kecil Palembang. Setelah sampai, kami bermain kartu bersama korban, ADITYA dan KELVIN. Pada pukul 22.30 WIB, kami mendengar suara di kamar korban. Lalu saksi melihat korban dan ADITYA menoleh ke kamar korban. Kemudian saksi ikut melihat ke kamar korban, disana saksi melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha mengambil tas korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batang ubi. Akan tetapi tas milik korban belum sempat di ambil Terdakwa, lalu saksi seponatan mengejar Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa tersebut tertangkap oleh saksi dan korban, kemudian banyak warga yang datang. Kemudian kami membawa Terdakwa ke rumah Pak RT setempat dan di temukan 1 (buah) KTP milik Terdakwa an. TINTUS PRANAJAYA. Dan korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di Jl. Dwikora Kec. Ilir Barat I Palembang tahun 2021, Terdakwa menjalani hukuman di LP Tanjung Raja Ogan Ilir dan Terdakwa di vonis 2 (dua) tahun penjara dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, korbannya ialah NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa melintasi rumah korban Terdakwa melihat kaca disamping rumah korban terbuka lalu Terdakwa mengangkat kaca tersebut melihat ada 1 (satu) buah tas yang berada di atas kasur kemudian kedepan rumah korban dan melihat ada 1 (satu) buah batang ubi dengan panjang 2,5 Meter lalu Terdakwa mencabut dan membersihkan batang kayu tersebut kemudian Terdakwa menjulurkan 1 (satu) buah batang ubi dengan panjang kurang lebih 2,5 meter hendak mengambil tas warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut pada saat itu Terdakwa hanya sendiri dan pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batang ubi dengan panjang 2,5 meter;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang Terdakwa tidak tahu apa isinya namun pada saat hendak mengambil tas tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah (korban);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa mencari rumah yang pintu / jendela nya terbuka dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa melewati rumah korban, Terdakwa melihat jendela kamar dirumah korban terbuka. Lalu Terdakwa mengintip ke dalam, Terdakwa melihat ada tas warna hitam di atas kasur. Lalu Terdakwa ke depan untuk mencari kayu panjang, namun Terdakwa melihat ada tanaman ubi kayu yang berada di depan rumah korban. Lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter tersebut dan Terdakwa bersihkan untuk mengambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke jendela kamar tersebut dan Terdakwa gunakan 1 (satu) buah batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter tersebut dan Terdakwa julurkan untuk mengambil tas warna hitam yang berada di atas kasur. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki pemilik rumah memergoki Terdakwa. Lalu Terdakwa berlari dari rumah korban dan Terdakwa tertangkap oleh pemilik rumah (korban). Kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan datang Anggota Polsek, kemudian Terdakwa langsung dibawa dan Terdakwa diamankan di Polsek Ilir Barat I Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang ubi kayu dengan panjang 2,5 meter;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, korbannya ialah NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik korban NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO yang Terdakwa tidak tahu apa isinya namun pada saat hendak mengambil tas tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah (korban);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mencari rumah yang pintu / jendela nya terbuka dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa melewati rumah korban, Terdakwa melihat jendela kamar dirumah korban terbuka. Lalu Terdakwa mengintip ke dalam, Terdakwa melihat ada tas warna hitam di atas kasur. Lalu Terdakwa ke depan untuk mencari kayu panjang, namun Terdakwa melihat ada tanaman ubi kayu yang berada di depan rumah korban. Lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter tersebut dan Terdakwa bersihkan untuk mengambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke jendela kamar tersebut dan Terdakwa gunakan 1 (satu) buah batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter tersebut dan Terdakwa julurkan untuk mengambil tas warna hitam yang berada di atas kasur. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki pemilik rumah memergoki Terdakwa. Lalu Terdakwa berlari dari rumah korban dan Terdakwa tertangkap oleh pemilik rumah (korban). Kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan datang Anggota Polsek, kemudian Terdakwa langsung dibawa dan Terdakwa diamankan di Polsek Ilir Barat I Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 53 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Percobaan".
2. Unsur "Barang Siapa".
3. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tanpa setahu atau tanpa kemauan yang berhak"

adendum.1. "Percobaan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan batasan mengenai arti "Percobaan", dalam arti kata sehari-hari "Percobaan" adalah sesuatu kegiatan yang sudah dimulai dikerjakan namun tidak sampai selesai. Menurut Pasal ini, agar percobaan melakukan kejahatan (pelanggaran tidak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (R. Sugandhi SH, 64) :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

adendum.2. "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **TINTUS PRANAJAYA Bin M. SALEH BURHAN** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **TINTUS PRANAJAYA Bin M. SALEH BURHAN** adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

adendum.3. "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 pukul 22.30 WIB di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian, Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik korban yang Terdakwa tidak tahu apa isinya, namun pada saat hendak mengambil tas tersebut Terdakwa diketahui oleh korban. Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

adendum.4. "di waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tanpa setahu atau tanpa kemauan yang berhak"

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Batu Nilam Lr. Setia Kawan RT 18 RW Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, saat itu Terdakwa mencari rumah yang pintu / jendela nya terbuka dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa melewati rumah korban, Terdakwa melihat jendela kamar dirumah korban terbuka. Lalu Terdakwa mengintip ke dalam, Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1354/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada tas warna hitam di atas kasur. Lalu Terdakwa ke depan untuk mencari kayu panjang, namun Terdakwa melihat ada tanaman ubi kayu yang berada di depan rumah korban. Lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter tersebut dan Terdakwa bersihkan untuk mengambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke jendela kamar tersebut dan Terdakwa gunakan 1 (satu) buah batang ubi kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter tersebut dan Terdakwa julurkan untuk mengambil tas warna hitam yang berada di atas kasur. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki pemilik rumah memergoki Terdakwa. Lalu Terdakwa berlari dari rumah korban dan Terdakwa tertangkap oleh pemilik rumah (korban). Kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan datang Anggota Polsek, kemudian Terdakwa langsung dibawa dan Terdakwa diamankan di Polsek Ilir Barat I Palembang. Dengan demikian unsur terakhir ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 53 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo. Pasal 53 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TINTUS PRANAJAYA Bin M. SALEH BURHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang ubi kayu dengan panjang 2,5 meter;
dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi korban NICOLOUS RIZKY SIGIT SAPUTRO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., dan Fatimah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H. M.H.